



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1978 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN HIBAH BERUPA TANAH EKS JALAN/GANG SELUAS \pm 348 M² YANG TERLETAK DI JALAN PEJOMPONGAN DALAM RT 02 DAN 04 RW 05, KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melakukan pembangunan/pemanfaatan atas tanah eks jalan/gang seluas \pm 348 m² milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Pejompongan Dalam RT 02 dan 04 RW 05, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai ruangan kantor untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Daerah;
 - bahwa sehubungan surat Kepala Biro Umum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 Juni 2011 Nomor S-28/X/06/2011 hal usulan Permohonan Hibah atas Fasos dan Fasum Jalan Pejompongan Dalam Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan dan Pelaksanaan Hibah Berupa Tanah Eks Jalan/Gang Seluas \pm 348 m² yang Terletak di Jalan Pejompongan Dalam RT 02 dan 04 RW 05, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN HIBAH BERUPA TANAH EKS JALAN/GANG SELUAS \pm 348 M² YANG TERLETAK DI JALAN PEJOMPONGAN DALAM RT 02 DAN 04 RW 05, KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menghibahkan tanah eks jalan/gang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Pejompongan Dalam RT 02 dan 04 RW 05 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas \pm 348 m² (lebih kurang tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan nilai Rp5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KEDUA : Tanah hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk kepentingan pemanfaatan sebagai ruangan kantor di lingkungan kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya.
- KETIGA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihapus dari Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dicatat Buku Induk Inventaris Barang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai penerima hibah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan dalam proses sertifikasi tanah tersebut menjadi tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KELIMA : Berita Acara Serah Terima Hibah dan Naskah Hibah ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Pusat